



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BANTEN**

Jalan Raya Palka No. 1 Palima, Serang, Telepon (0254) 250025 Faksimile (0254) 250037

Serang, 24 Mei 2022

Nomor : 22.6/S/XVIII.SRG/05/2022
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota
Tangerang Selatan Tahun 2021

**Kepada
Yth. Wali Kota Tangerang Selatan
di Ciputat**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:
 - a. Pembangunan lima unit gedung dan bangunan pada Dinas Bangunan dan Penataan Ruang (DBPR) tidak sesuai spesifikasi kontrak senilai Rp2.123.738.575,85 dan belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp129.709.091,75. Atas kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan tersebut telah disetorkan masing-masing senilai Rp2.035.614.565,36 dan Rp129.709.091,75 ke Kas Daerah;
 - b. Penatausahaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Bapenda belum memadai; dan
 - c. Penatausahaan aset tetap belum dilaksanakan secara memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Tangerang Selatan agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas CKTR (sebelumnya DBPR) menginstruksikan PPK memerintahkan PT SWP memperbaiki pekerjaan epoxy, pengecatan pagar, dan *testing commissioning* senilai Rp88.124.010,49 pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Labkesda sesuai spesifikasi kontrak, serta melaporkan penyelesaian perbaikan kepada Kepala Dinas CKTR.

- b. Kepala Bapenda untuk meningkatkan perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis Bidang Pendapatan Pajak Daerah I, serta pelaksanaan pemungutan dan penagihan piutang pajak daerah, dan menginstruksikan Kepala Bidang Pajak Daerah I supaya menyusun rencana aksi terkait kegiatan verifikasi dan validasi atas data Piutang PBB-P2.
- c. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk:
- 1) mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan, penggunaan, pemanfaatan, inventarisasi, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah;
 - 2) menginstruksikan BPKAD memverifikasi laporan barang milik daerah yang disampaikan masing-masing Perangkat Daerah dan melaksanakan fungsi pencatatan dan pengamanan aset daerah secara memadai;
 - 3) menginstruksikan Kepala Perangkat Daerah melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dalam pencatatan dan inventarisasi serta mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
 - 4) memerintahkan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman melaksanakan verifikasi hasil penyerahan PSU dari pengembang maupun pengakuan sepihak sesuai ketentuan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 21.A/LHP/XVIII.SRG/05/2022 dan Nomor 21.B/LHP/XVIII.SRG/05/2022 masing-masing tertanggal 24 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Wali Kota Tangerang Selatan, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Banten
Kepala Perwakilan,



Noyie Irawati H.P., S.E, M.Ak, CFE., CSFA
NIP 197511131995022001

Tembusan Yth.

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI; dan
5. Inspektur Kota Tangerang Selatan.

P
R